

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN DEKONSENTRASI DAN PENUGASAN TUGAS
PEMBANTUAN KEPADA DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN
DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DEKONSENTRASI DAN PENUGASAN TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja-KL adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan kementerian/lembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian/lembaga.
9. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
12. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
13. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah
15. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pelimpahan kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada dinas sosial Daerah provinsi dan dinas sosial Daerah kabupaten/kota dimaksudkan sebagai pelimpahan tugas yang menjadi wewenang Kementerian Sosial kepada gubernur untuk melaksanakan program/kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada bupati/wali kota untuk melaksanakan Tugas Pembantuan.

Pasal 3

Pelimpahan kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada dinas sosial Daerah provinsi dan dinas sosial Daerah kabupaten/kota bertujuan untuk memberikan arah kebijakan kepada gubernur atau bupati/wali kota untuk melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Sosial di Daerah sehingga dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

PELIMPAHAN/PENUGASAN

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup urusan yang dilimpahkan/ditugaskan dalam bentuk rencana program, kegiatan, dan anggaran yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP.
- (2) Rencana program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari bagian anggaran Kementerian Sosial melalui mekanisme pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dikelola dengan tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 5

Sasaran rencana program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ingin dicapai meliputi:

- a. peningkatan pelayanan, perlindungan, dan jaminan sosial bagi PPKS termasuk korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS;
- c. peningkatan aksesibilitas PPKS dan kelompok rentan lainnya yang mendapatkan bantuan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pelayanan sosial dasar lainnya;
- d. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dan kesejahteraan sosial;
- e. peningkatan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta pemberdayaan komunitas adat terpencil, fakir miskin, dan PPKS lainnya;
- f. meningkatkan peran tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, atau karang taruna dalam penanganan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
- g. perluasan jangkauan program kegiatan pada wilayah perbatasan antarnegara dan pulau-pulau kecil terluar;
- h. meningkatkan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan restorasi sosial;
- i. penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial dalam penanganan akibat bencana alam, bencana sosial, dan penanganan pengungsi akibat konflik;
- j. operasional penyelenggaraan program keluarga harapan di Daerah;
- k. peningkatan penyuluhan sosial dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. melaksanakan Tugas Pembantuan di beberapa Daerah kabupaten.

BAB III RENCANA PROGRAM

Pasal 6

Rencana program yang dibiayai melalui pendanaan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Sosial meliputi:

- a. program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
- b. program pemberdayaan sosial;
- c. program rehabilitasi sosial;
- d. program perlindungan dan jaminan sosial;
- e. program penanganan fakir miskin; dan
- f. program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan sosial.

Pasal 7

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. operasional sistem akuntansi instansi dan barang milik negara;
- b. pemantauan dan pelaporan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- c. penyusunan usulan program dan kegiatan tahun 2021;
- d. koordinasi unit program dengan unit teknis;
- e. sosialisasi perencanaan program;
- f. operasional mengikuti kegiatan pusat yang besarannya disesuaikan dengan dana dekonsentrasi;
- g. rapat koordinasi perencanaan program dan anggaran tahun anggaran 2020;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
- i. penjajakan usulan program tahun anggaran 2021.

Pasal 8

Program pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- b. pemberdayaan komunitas adat terpencil;
- c. pelestarian nilai kepahlawanan, keberintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial; dan
- d. pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial.

Pasal 9

Program rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 10

Program perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. perlindungan sosial korban bencana alam;
- b. perlindungan sosial korban bencana sosial; dan
- c. jaminan sosial keluarga.

Pasal 11

Program penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. penanganan fakir miskin wilayah I;
- b. penanganan fakir miskin wilayah II; dan
- c. penanganan fakir miskin wilayah III

Pasal 12

Program pendidikan, penelitian, dan penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi pelaksanaan penyuluhan sosial.

Pasal 13

- (1) Rencana program yang dibiayai melalui pendanaan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Sosial dilaksanakan untuk program pemberdayaan sosial.
- (2) Program pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemberdayaan komunitas adat terpencil.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Bagian Kesatu

Pelimpahan Urusan Pemerintahan

Pasal 14

- (1) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di Daerah provinsi dilakukan oleh gubernur.
- (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perangkat Daerah daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota yang mempunyai kompetensi dalam melaksanakan pengelolaan program atau kegiatan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Sosial.
- (4) Gubernur menetapkan Perangkat Daerah dan pejabat inti pengelola kegiatan Dekonsentrasi.
- (5) Pengelola kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang/kepala satuan kerja;
 - b. pejabat pemungut penerimaan negara;
 - c. pejabat pembuat komitmen;
 - d. pejabat penguji dan penandatanganan surat perintah membayar;
 - e. bendahara penerimaan; dan
 - f. bendahara pengeluaran.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyelenggaraan

Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan rencana program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, gubernur melaksanakan:
 - a. sinkronisasi dengan penyelenggara urusan Pemerintah Daerah dan menjamin terlaksananya kegiatan Dekonsentrasi secara efektif dan efisien;
 - b. penetapan Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi dengan mempertimbangkan persyaratan kemampuan dan kompetensi personil;
 - c. program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Sosial sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah; dan
 - d. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.
- (2) Gubernur memberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah berkaitan dengan penyelenggaraan program, kegiatan, serta anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Sosial.

Pasal 16

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), gubernur berpedoman pada norma, standar, prosedur, kriteria, standar ukuran kinerja, kebijakan Pemerintah, serta keserasian, kemanfaatan, dan kelancaran pelaksanaan tugas serta pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penarikan

Pasal 17

- (1) Penarikan urusan pemerintahan yang dilimpahkan dapat dilakukan apabila:
 - a. urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan karena Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengubah kebijakan; dan/atau
 - b. pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penarikan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dan tembusannya disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (3) Penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan Dana Dekonsentrasi.

BAB V
PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI

Bagian Kesatu
Prinsip Pendanaan

Pasal 18

- (1) Pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Sosial dibebankan

pada APBN Kementerian Sosial melalui Dana Dekonsentrasi.

- (2) Pendanaan untuk Dekonsentrasi dialokasikan setelah adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui Kementerian Sosial kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah.
- (3) Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat nonfisik meliputi koordinasi, perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 19

- (1) Program dan kegiatan Kementerian Sosial yang dialokasikan untuk kegiatan Dekonsentrasi harus sesuai dengan Renja-KL dan RKP.
- (2) Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di Daerah, dan kebutuhan pembangunan Daerah.

Pasal 20

- (1) Penganggaran Dana Dekonsentrasi dilakukan oleh Kementerian Sosial harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang APBN.
- (2) Penganggaran Dana Dekonsentrasi dituangkan dalam penyusunan RKA-KL.
- (3) Kementerian Sosial menyampaikan penyusunan RKA-KL kepada gubernur untuk diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah provinsi pada saat pembahasan rencana anggaran pendapatan belanja daerah.

- (4) Setelah menerima RKA-KL, gubernur menetapkan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran serta menyampaikannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bagian Ketiga

Penyaluran dan Pelaksanaan

Pasal 21

- (1) Penyaluran Dana Dekonsentrasi dilakukan oleh bendahara umum negara atau kuasanya melalui rekening umum negara di kas Daerah.
- (2) Tata cara penyaluran Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan Dekonsentrasi merupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh pejabat kuasa pengguna anggaran ke rekening kas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Dekonsentrasi terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran, saldo tersebut harus disetor ke rekening kas umum negara.

Bagian Keempat

Pengelolaan Barang Milik Negara Hasil

Pelaksanaan Dekonsentrasi

Pasal 23

- (1) Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi merupakan barang milik negara.

- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi.
- (3) Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat dihibahkan kepada Daerah.
- (2) Dalam hal barang dihibahkan kepada Daerah, penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan barang tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagai barang milik Daerah.

Pasal 25

- (1) Penghibahan, penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (2) Tata cara pengelolaan barang milik negara serta pengendalian dan pengawasannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DEKONSENTRASI

Pasal 26

- (1) Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.
- (2) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkembangan realisasi penyerapan dana;
 - b. pencapaian target keluaran;
 - c. kendala yang dihadapi; dan
 - d. saran tindak lanjut.

- (3) Aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. catatan atas laporan keuangan; dan
 - d. laporan barang.

Pasal 27

- (1) Kepala Perangkat Daerah provinsi bertanggung jawab atas pelaporan manajerial kegiatan Dekonsentrasi.
- (2) Penyampaian laporan kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah provinsi selaku kuasa pengguna anggaran/barang Dekonsentrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah provinsi selaku kuasa pengguna anggaran/barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang.
- (3) Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban dan barang serta pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Laporan pertanggungjawaban keuangan secara tahunan atas pelaksanaan Dekonsentrasi oleh gubernur dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada DPRD.

- (2) Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersamaan atau terpisah dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VII PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Bagian Kesatu Penugasan Urusan Pemerintahan

Pasal 30

- (1) Pemerintah dapat memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah provinsi.
- (3) Pelaksanaan sebagian urusan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- (4) Pengelola kegiatan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kuasa pengguna anggaran;
 - b. pejabat pembuat komitmen;
 - c. pejabat penguji tagihan dan penandatanganan surat perintah membayar; dan
 - d. bendahara pengeluaran.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah, kepala Daerah melakukan:
 - a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - b. penyiapan perangkat Daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan Tugas Pembantuan; dan
 - c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Daerah membentuk tim koordinasi dan menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD.

Pasal 32

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kepala Daerah berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan Pemerintah, keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, dan pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penghentian Penugasan

Pasal 33

- (1) Penghentian urusan pemerintahan yang telah ditugaskan dapat dilakukan apabila:
 - a. urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan karena pemberi penugasan mengubah kebijakan;
 - b. pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- c. penerima penugasan mengusulkan untuk dihentikan sebagian atau seluruhnya.
- (2) Penghentian Tugas Pembantuan dari Pemerintah ditetapkan oleh Menteri dan tembusannya disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (3) Penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan Dana Dekonsentrasi.

BAB VIII

PENGELOLAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan meliputi:

- a. prinsip pendanaan;
- b. perencanaan dan penanganan;
- c. penyaluran dan pelaksanaan; dan
- d. pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Bagian Kedua

Prinsip Pendanaan

Pasal 35

- (1) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah provinsi atau

Pemerintah Daerah kabupaten/kota berasal dari APBN Kementerian Sosial melalui dana Tugas Pembantuan.

- (2) Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui Kementerian Sosial kepada gubernur atau bupati/wali kota.
- (3) Gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar ukuran kinerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan untuk Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik meliputi bantuan sosial untuk pemberdayaan komunitas adat terpencil.

Bagian Ketiga

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 36

- (1) Program dan kegiatan Kementerian Sosial yang dialokasikan untuk kegiatan Tugas Pembantuan harus sesuai dengan RKA-K/L dan RKP.
- (2) Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di Daerah, dan kebutuhan pembangunan Daerah.

Pasal 37

- (1) Penganggaran dana Tugas Pembantuan dilakukan oleh Kementerian Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kementerian Sosial menyampaikan penyusunan RKA-K/L kepada gubernur atau bupati/wali kota untuk diberitahukan kepada DPRD provinsi atau kabupaten/

kota pada saat menyusun anggaran pendapatan belanja daerah.

- (3) Setelah menerima RKA-K/L, gubernur atau bupati/wali kota menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan Tugas Pembantuan untuk ditetapkan oleh Kementerian Sosial yang terdiri atas kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan dan penandatanganan surat perintah membayar, serta bendahara pengeluaran.

Bagian Keempat Penyaluran dan Pelaksanaan

Pasal 38

- (1) Penyaluran Dana Tugas Pembantuan dilakukan oleh kuasa bendahara umum negara melalui rekening kas umum negara.
- (2) Tata cara penyaluran Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan Tugas Pembantuan merupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh pejabat kuasa pengguna anggaran ke rekening kas umum negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Tugas Pembantuan terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran, saldo tersebut harus disetor ke rekening kas umum negara.

Bagian Kelima
Pengelolaan Barang Milik Negara
Hasil Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pasal 40

- (1) Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan merupakan barang milik negara.
- (2) Perangkat Daerah melakukan penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dapat dihibahkan kepada Daerah.
- (2) Dalam hal barang dihibahkan kepada Daerah, penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan barang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai barang milik daerah.

Pasal 42

- (1) Penghibahan, penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (2) Tata cara pengelolaan barang milik negara serta pengendalian dan pengawasannya, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 43

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan Tugas Pembantuan mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.

- (2) Aspek manajerial terdiri atas perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.
- (3) Aspek akuntabilitas terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

Pasal 44

- (1) Kepala Perangkat Daerah provinsi atau kabupaten/kota bertanggung jawab atas pelaporan manajerial kegiatan Tugas Pembantuan.
- (2) Penyampaian laporan kegiatan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Kepala Perangkat Daerah provinsi atau kabupaten/kota selaku kuasa pengguna anggaran/barang Tugas Pembantuan bertanggung jawab atas pelaksanaan Tugas Pembantuan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah provinsi atau kabupaten/kota selaku kuasa pengguna anggaran/barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang.
- (3) Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang serta pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Pembinaan, Pengawasan, dan Pemeriksaan Dekonsentrasi

Pasal 46

- (1) Kementerian Sosial melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan dalam menyelenggarakan kegiatan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Sosial di Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota.
- (2) Gubernur selaku penerima pelimpahan urusan pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan.
- (3) Pengawasan dan pemeriksaan kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi.
- (4) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan satuan kerja, kemajuan pelaksanaan kegiatan, serta kesesuaian terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dan dilakukan secara terpadu melalui koordinasi oleh unit eselon I terkait sebagai penanggung jawab program di lingkup Kementerian Sosial.
- (5) Ketentuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembinaan, Pengawasan, dan Pemeriksaan Tugas
Pembantuan

Pasal 47

- (1) Kementerian Sosial melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada gubernur atau bupati/wali kota.

- (2) Gubernur atau bupati/wali kota selaku penerima penugasan urusan pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan satuan kerja, kemajuan pelaksanaan kegiatan, serta kesesuaian terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dan dilakukan secara terpadu melalui koordinasi oleh unit eselon I terkait sebagai penanggung jawab program di lingkup Kementerian Sosial.
- (4) Ketentuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 48

- (1) Gubernur melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial, melalui unit kerja eselon I yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan teknis atas pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (2) Gubernur melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial melalui unit kerja eselon II yang terkait dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap upaya koordinasi pelaksanaan di Daerah yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (3) Bupati melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial melalui unit kerja eselon II yang terkait dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap upaya koordinasi pelaksanaan di Daerah yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah Tugas Pembantuan.

- (4) Koordinasi penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1640), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1325